

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT
SALAH TANGKAP**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

JORDY R.P.KUSUMA
NPM:14300171

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT
SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(Studi Kasus Polres Kediri)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

JORDY R.P.KUSUMA
NPM:14300171

SURABAYA, 25 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum.

PEMBIMBING,


NUR YAHYA, S.H.,M.H.,CLA.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT
SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(Studi Kasus Polres Kediri)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

JORDY R.P.KUSUMA
NPM:14300171

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 
1. (KETUA) 1. Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum.
- 
2. (ANGGOTA) 2. Dr. TITIK SUHARTI, S.H.,M.Hum.
- 
3. (ANGGOTA) 3. NUR YAHYA, S.H.,M.H.,CLA.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya. Akhirnya skripsi berjudul “***PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT SALAH TANGKAP***” dapat saya selesaikan dengan baik.

Ucapan Terimakasih tidaklah cukup untuk menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya kepada saya, atas anugerah bahwa saya di didik dan di besarkan dengan segenap kasih dan sayang kedua Orangtua Saya, Mama saya Joceline Magdalena dan Papa saya Ardi Dwijaya Kusuma, S.H. termasuk pula tidak akan pernah terpisahkan Nenek saya Aniwati Aminudin dan Adik-adik saya Kevin Rizky Dwitama Kusuma, Clarissa Rizkyta Salsabila Kusuma, dan Astrid Rizkyta Putri Kusuma, tidak lupa kepada Pakde Saya Arief Perdana Kusuma,S.H., Bude Saya Ari Srirahayu,S.E., serta paman-paman Saya Erwin Permana Kusuma,S.E., Denish Adam Lumataw,S.H., dan Rahmat Hakim,S.I.K. Karena berkat doa dan dukungan serta motivasi yang mereka berikan akhirnya Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof.H.Sri Harmadji,dr,Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Nur Yahya, S.H.,M.H.,CLA. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran lebih meluangkan waktu dan memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dalam ORMAWA Fakultas Hukum Periode 2015/2016 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tak akan terlupakan Debby, Deo, David, Heliya, Firman, Aang, Lya, Munir, Faisal, Bilal, Boy, yang telah membuat saya mengerti organisasi, arti pertemanan yang sesungguhnya, arti gotong royong dan bekerjasama dalam semua kegiatan ORMAWA Fakultas Hukum .
7. Terima kasih juga untuk semua adik-adik tingkat Fakultas Hukum yang saat ini juga tergabung dalam ORMAWA Fakultas Hukum Dini, Rosi, Dian, Avivah, Ganang, Dika, Amseki, Hisyam, Aldy, Elma, Della, Selvi, Diah, Fadhel yang selalu memberi semangat.
8. Terima Kasih juga untuk rekan-rekan yang selalu ada dan telah memberikan semangat dan penghibur dikala susah Aini, Ciara, Gendis, Fahrul, Ajeng, Bella, Sabil, Caca, Aluranza, Tommy, Hafiz, David, Rian renando, Lutfi

Akbar, Reygi, Aldo, Jhontara, Farda, Rizky, Uul, Gigih, Alan, Tito, Yoga, Mervin, Agung.

9. Terima kasih juga untuk rekan yang seperti saudara bagi saya Raymond James,S.H.,M.H., Mangasa Hutapea, S.T., Ferdinand Judianto, S.M., Stanley Dacosta yang telah menghibur, mendukung dan memberikan semangat kepada Saya.

Besar harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

JORDY R.P.KUSUMA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JORDY R.P.KUSUMA
NPM : 14300171
Alamat : JL.DUKUH KUPANG BARAT XII/7B SURABAYA
No. Tlp (Hp) : 081232600168

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN** (Studi Kasus Polres Kediri) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Juli 2018

Yang menyatakan,



JORDY R.P.KUSUMA

NPM: 14300171

ABSTRACT

The research entitled Legal Liability Against Fraudulent Catch aims to know and understand the legal liability of Police Investigator of the Republic of Indonesia against the occurrence of wrongful catch.

The research method used in this thesis is using normative research method which is a research on legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of this study can be concluded First: the effect of law on investigators or those who get orders from the investigator is ethical justice on the ethics of the profession and general justice if found evidence of violations of criminal law. Second: legal liability mechanisms are tiered after a professional ethics trial based on the recommendation of the ethical commission of the police profession if it is found that the criminal element can be prosecuted and sanctioned as the crime is committed in this context the defendant who commits a misconduct and violates the criminal law of beatings and torture has been sentenced by a Judge in a public court.

Keyword : *Legal liability, Investigator, Catching Error.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Akibat Salah Tangkap bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap terjadinya salah tangkap.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Pertama: akibat hukum terhadap penyidik atau mereka yang mendapatkan perintah dari penyidik adalah peradilan dari sisi etik pada etika profesi dan peradilan umum jika ditemukan bukti pelanggaran terhadap hukum pidana. Kedua: mekanisme pertanggungjawaban hukum bersifat berjenjang setelah peradilan etika profesi berdasarkan rekomendasi komisi etik profesi Polri jika ditemukan unsur pidana maka dapat diadili dan dijatuhi sanksi sebagaimana tindak pidana dilakukan dalam konteks ini terdakwa yang melakukan salah tangkap dan melanggar hukum pidana pengeroyokan dan penganiayaan telah dijatuhi pidana oleh Hakim di Peradilan umum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang dan perumusan masalah.....	1
B. Tujuan penelitian.....	12
C. Manfaat penulisan.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode penelitian.....	22
F. Pertanggungjawaban sistematika.....	25
BAB II RESIKO HUKUM TERHADAP PENYIDIK AKIBAT SALAH TANGKAP.....	26
A. Kewenangan Berdasar Perintah Penyidik.....	26
B. Resiko Hukum Bagi Penyidik Salah Tangkap.....	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN.....	48

A. Pertanggungjawaban Berdasarkan Etika Profesi.....	48
B. Pertanggungjawaban Pidana	56
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	